



PUTUSAN

Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Fasichul Lisan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulak Banteng Lor Bineka I No. 72 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Moch. Fasichul Lisan ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum M Zainal Arifin SH MH , dan Roni Bahmari SH Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat Tambak Mayor Baru IV/205 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis hakim tertanggal 8 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum tanpa haka tau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Jenis Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN, dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,041 Gram;

- 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,068 Gram;.

Dengan jumlah total berat netto 0,109 Gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna stiker kuning Nopol L-3874-SE;

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahan perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya serta selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari di tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Hotel Grace Setia di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN sedang duduk-duduk menjaga rumah Sdr. Yunus (DPO) beralamat di Gembong II DKA, Kel. Kapasari, Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yunus (DPO) melalui Whatsapp untuk mengantarkan 2 (dua) paket klip kecil shabu-shabu kepada pembeli Sdri. Reva dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah harga 2 (dua) paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan upah pengantaran yang diperoleh Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipotong dari hasil penjualan paket shabu, selanjutnya sekitar pukul 00:10 WIB Terdakwa berangkat menggunakan motor beat warna stiker kuning dengan nopol: L-3874-SE yang dipinjamnya dari tetangganya Sdr. Yunus (DPO) menuju lokasi pengantaran di depan Hotel Grace Setia yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Surabaya kemudian pukul 00.30 WIB, sebelum Terdakwa bertemu dengan pembeli 2 (dua) paket shabu tersebut, Terdakwa didatangi oleh saksi SUGENG HARYANTO, S.H dan saksi ANDY HARYO GEGANA yang keduanya merupakan anggota Polsek Bubutan, setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing: A. 0,041 gram dan B. 0,068 gram, (sehingga berat netto

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan 0,109 gram) yang disimpan Terdakwa pada kantong saku celana depan sebelah kiri, tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01756/NNF/2024 Tanggal 14 Maret 2024 yang menyatakan benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari di tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Hotel Grace Setia di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN menuju Hotel Grace Setia yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Surabaya menggunakan motor honda beat warna stiker kuning dengan nopol: L-3874-SE yang dipinjamnya dari tetangganya Sdr. Yunus (DPO), setibanya di depan Hotel Grace Setia, Terdakwa didatangi oleh saksi SUGENG HARYANTO, S.H dan saksi ANDY HARYO GEGANA yang keduanya merupakan anggota Polsek Bubutan, setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing: A. 0,041 gram dan B. 0,068 gram, (sehingga berat netto total keseluruhan 0,109 gram) yang disimpan Terdakwa pada kantong saku celana depan sebelah kiri, tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01756/NNF/2024 Tanggal 14 Maret 2024 yang menyatakan benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGENG HARYANTO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 00.30 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya bersama saksi ANDY HARYO GEGANA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang kemudian dilakunnya penangkapan yang bertempat di depan Hotel Grace Setia beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Kota Surabaya menangkap Terdakwa atas nama MOCH. FASICHUL LISAN selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya dalam kantong celana sebelah kiri depan yaitu berupa: 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 0,041 gram, B. 0,068 gram, (sehingga berat total keseluruhan 0,109 gram beserta bungkusnya).
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN bahwasannya pada hari sabtu tanggal 3 februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Ketika Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN sedang duduk-duduk di depan rumah Sdr. Yunus (DPO) beralamat di Gembong II DKA, Kel. Kapasari, Kota Surabaya setelah dihubungi oleh Sdr. Yunus (DPO) melalui WA dan kemudian diberitahu bahwa ada seorang pembeli atas nama Sdri. Reva yang akan membeli 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu kemudian Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN mengiyakan dengan langsung mengambil 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu selanjutnya Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN sekitar pukul 00:10 WIB berangkat menggunakan motor beat warna stiker kuning dengan nopol: L-3874-SE yang dipinjamnya dari tetangganya Sdr. Yunus (DPO) menuju lokasi pengantaran di depan Hotel

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Setia yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Surabaya kemudian ada petugas kepolisian dari Polsek Bubutan Surabaya yang menghampiri Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dengan dilakukannya penggeledahan dan ditemukannya 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 0,041 gram, B. 0,068 gram, (sehingga berat total keseluruhan 0,109 gram beserta bungkusnya), selanjutnya Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dibawa ke kantor Polsek Bubutan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN bahwasannya 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 0,041 gram, B. 0,068 gram yang telah dibawa untuk diantarkan/dijual dengan harga persatu paket kecilnya dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu untuk dijual senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN bahwasannya bekerja menjaga rumah Sdr. Yunus (DPO).

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN bahwasannya mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Yunus (DPO) dengan diberi upah dalam satu kali pengantaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk menjaga rumah dan melakukan penjualan di depan rumah Sdr. Yunus (DPO) mendapatkan upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jaga 12 jam sedangkan untuk sehari penuh mendapatkan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga upah total yang diterima yaitu sebesar Rp. 400.000-600.000 ribu rupiah.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN bahwasannya sudah bekerja bersama Sdr. Yunus (DPO) semenjak tahun 2022 sampai dengan tertangkap dengan menurut pengakuannya bekerja bersama Sdr. Yunus (DPO) untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. ANDY HARYO GEGANA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 00.30 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya bersama saksi SUGENG HARYANTO, S.H. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang kemudian dilakukannya penangkapan yang bertempat di depan Hotel Grace Setia beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Kota Surabaya menangkap Terdakwa atas nama MOCH. FASICHUL LISAN selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya dalam kantong celana sebelah kiri depan yaitu berupa: 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 0,041 gram, B. 0,068 gram, (sehingga berat total keseluruhan 0,109 gram beserta bungkusnya).
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN bahwasannya pada hari sabtu tanggal 3 february 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Ketika Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN sedang duduk-duduk di depan rumah Sdr. Yunus (DPO) beralamat di Gembong II DKA, Kel. Kapasari, Kota Surabaya setelah dihubungi oleh Sdr. Yunus (DPO) melalui WA dan kemudian diberitahu bahwa ada seorang pembeli atas nama Sdri. Reva yang akan membeli 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu kemudian Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN mengiyakan dengan langsung mengambil 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu selanjutnya Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN sekitar pukul 00:10 WIB berangkat menggunakan motor beat warna stiker kuning dengan nopol: L-3874-SE yang dipinjamnya dari tetangganya Sdr. Yunus (DPO) menuju lokasi pengantaran di depan Hotel Grace Setia yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Surabaya kemudian ada petugas kepolisian dari Polsek Bubutan Surabaya yang menghampiri Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dengan dilakukannya penggeledahan dan ditemukannya 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 0,041 gram, B. 0,068 gram, (sehingga berat total keseluruhan 0,109 gram beserta bungkusnya), selanjutnya Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dibawa ke kantor Polsek Bubutan untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN bahwasannya 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 0,041 gram, B. 0,068 gram yang telah dibawa untuk diantarkan/dijual dengan harga persatu paket kecilnya dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN bahwasannya bekerja menjaga rumah Sdr. Yunus (DPO).

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN bahwasannya mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Yunus (DPO) dengan diberi upah dalam satu kali pengantaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk menjaga rumah dan melakukan penjualan di depan rumah Sdr. Yunus (DPO) mendapatkan upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jaga 12 jam sedangkan untuk sehari penuh mendapatkan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga upah total yang diterima yaitu sebesar Rp. 400.000-600.000 ribu rupiah.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN bahwasannya sudah bekerja bersama Sdr. Yunus (DPO) semenjak tahun 2022 sampai dengan tertangkap dengan menurut pengakuannya bekerja bersama Sdr. Yunus (DPO) untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa awal mulanya hari bahwasannya pada hari sabtu tanggal 3 februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Ketika Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN sedang duduk-duduk di depan rumah Sdr. Yunus (DPO) beralamat di Gembong II DKA, Kel. Kapasari, Kota Surabaya setelah dihubungi oleh Sdr. Yunus (DPO) melalui WA dan kemudian diberitahu bahwa ada seorang pembeli atas nama Sdri. Reva yang akan membeli 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu kemudian Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN mengiyakan dengan langsung mengambil 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu selanjutnya Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN sekitar pukul 00:10 WIB berangkat menggunakan motor beat warna stiker kuning dengan nopol: L-3874-SE yang dipinjamnya dari tetangganya Sdr. Yunus (DPO) menuju lokasi pengantaran di depan Hotel Grace Setia yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Surabaya kemudian ada petugas kepolisian dari Polsek Bubutan Surabaya yang menghampiri Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dengan dilakukannya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukannya 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 0,041 gram, B. 0,068 gram, (sehingga berat total keseluruhan 0,109 gram beserta bungkusnya), selanjutnya Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dibawa ke kantor Polsek Bubutan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dalam keterangannya melakukan pengantaran narkotika jenis sabu tersebut sendiri sedangkan ketika diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Bubutan pembeli Sdri. Reva telah melarikan diri dan kemudian dilakukan pengeledahan dengan ditemukannya 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 0,041 gram, B. 0,068 gram, (sehingga berat total keseluruhan 0,109 gram beserta bungkusnya), selanjutnya Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dibawa ke kantor Polsek Bubutan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dalam keterangannya mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. Yunus (DPO) dengan diberi upah dalam pengantaran Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang dari setiap hasil penjualan diterima terlebih dahulu oleh Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN yang kemudian disetorkan di rumahnya Sdr. Yunus (DPO).

- Bahwa Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dalam keterangannya bekerja bersama Sdr. Yunus (DPO) sejak tahun 2022 sampai dengan tertangkap dengan tugas utama menjaga rumah Sdr. Yunus (DPO) dan kadang-kadang mengantar pesanan Narkotika jenis sabu kepada pembeli dengan upah dalam 1 (satu) minggu sebesar Rp. 400.000-700.000 rupiah.

- Bahwa Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN melakukan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,041 Gram;
2. 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,068 Gram;

Dengan jumlah total berat netto 0,109 Gram.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna stiker kuning Nopol L-3874-SE;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 3 februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Ketika Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN sedang duduk-duduk di depan rumah Sdr. Yunus (DPO) beralamat di Gembong II DKA, Kel. Kapasari, Kota Surabaya setelah dihubungi oleh Sdr. Yunus (DPO) melalui WA dan kemudian diberitahu bahwa ada seorang pembeli atas nama Sdri. Reva yang akan membeli 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu kemudian Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN mengiyakan dengan langsung mengambil 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu selanjutnya Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN sekitar pukul 00:10 WIB berangkat menggunakan motor beat warna stiker kuning dengan nopol: L-3874-SE yang dipinjamnya dari tetangganya Sdr. Yunus (DPO) menuju lokasi pengantaran di depan Hotel Grace Setia yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Surabaya sekira pukul 00:30 WIB kemudian ada petugas kepolisian dari Polsek Bubutan Surabaya yang menghampiri Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dengan dilakukannya pengeledahan dan ditemukannya 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 0,041 gram, B. 0,068 gram, (sehingga berat total keseluruhan 0,109 gram beserta bungkusnya), selanjutnya Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dibawa ke kantor Polsek Bubutan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby



Ad.1. Unsur *Setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seorang berjenis kelamin laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama MOCH. FASICHUL LISAN dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa unsur ad 2 ini dapat dipilah-pilah menjadi beberapa sub unsur, yaitu unsur *tanpa hak atau melawan hukum* dan unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, merupakan beberapa perbuatan yang sifatnya alternative. Artinya tidak semua perbuatan pada unsur ad 2 tersebut harus dapat dibuktikan, cukup salah satu perbuatan saja, yang apabila dapat dibuktikan, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.



Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" di sini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "*tanpa hak*" yang terbukti ataukah unsur "*melawan hukum*" yang terbukti ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI.;

Menimbang, bahwa dari rumusan undang-undang tersebut di atas jelas bahwa narkotika itu hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika itu sendiri menurut undang-undang terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok atau golongan yaitu: Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV. Namun khusus narkotika Golongan I tidak boleh lagi digunakan untuk pelayanan kesehatan (undang-undang telah melarang). Narkotika Golongan I saat ini hanya dipergunakan untuk ***kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium***. Dan itu pun harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa atau disita dari terdakwa, bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 3 februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Ketika Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN sedang duduk-duduk di depan rumah Sdr. Yunus (DPO) beralamat di Gembong II DKA, Kel. Kapasari, Kota Surabaya setelah dihubungi oleh Sdr. Yunus (DPO) melalui WA dan kemudian diberitahu bahwa ada seorang pembeli atas nama Sdri. Reva yang akan membeli 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu kemudian Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan dengan langsung mengambil 2 (dua) paket klip kecil sabu-sabu selanjutnya Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN sekitar pukul 00:10 WIB berangkat menggunakan motor beat warna stiker kuning dengan nopol: L-3874-SE yang dipinjamnya dari tetangganya Sdr. Yunus (DPO) menuju lokasi pengantaran di depan Hotel Grace Setia yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Surabaya sekira pukul 00:30 WIB kemudian ada petugas kepolisian dari Polsek Bubutan Surabaya yang menghampiri Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dengan dilakukannya pengeledahan dan ditemukannya 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing: A. 0,041 gram, B. 0,068 gram, (sehingga berat total keseluruhan 0,109 gram beserta bungkusnya), selanjutnya Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN dibawa ke kantor Polsek Bubutan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga unsur ad 2 tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum sebagaimaa dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf menurut hukum yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut undang-undang pidananya bersifat kumulatif yakni pidana badan dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan integratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,041 Gram;
- 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,068 Gram;.

Dengan jumlah total berat netto 0,109 Gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna stiker kuning Nopol L-3874-SE Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam peredaran Narkotika
- Terdakwa Meresahkan Masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FASICHUL LISAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,041 Gram;
 - 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,068 Gram;

Dengan jumlah total berat netto 0,109 Gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna stiker kuning Nopol L-3874-SE;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sutrisno, S.H., M.H. , Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.